



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Suai

Periode Februari 2017

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di pengadilan Pengadilan distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 20

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) junto pasal 2, 3, 35 36 UUAkdrt	Penganiayaan biasa terhadap integritas berkarakter kekerasan dalam rumah tangga junto (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai pidana publik)	2
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	2
Pasal 172 KUHP	Pemerksaan	1
Pasal 154 KUHP junto pasal 2, 3, dan 35 dan 36 UU-Akdrt	Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 23 & 138 KUHP junto pasal 2, 3, 35 36 UU-Akdrt	Percobaan pembunuhan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1

Pasal 295 KUHP	Penggelapan	1
Pasal 146 KUHP	Peganiayaan berat terhadap integritas fisik	3
Pasal 148 KUHP	Penganiayaan karena kelalaian	1
Pasal 145 KUHP	Peganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4
Pasal 258 KUHP	Pengrusakan biasa	2
Pasal 157 KUHP	Ancaman	1
Totall		20

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 12

Bentuk hukuman	Total
Penjara	2
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68) KUHP	2
Denda (pasal 67) KUHP	1
Pengesahan permohonan penarikan kasus	6
Dibebaskan	1
Total	12

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 3

Alasan penundaan	Total
Korban dan saksi tidak hadir	2
Terdakwa dan korban tidak hadir	1
Total	3

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 5

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus

1. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara : 390/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco

JPU : Bartoromeo de Araujo
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 01 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar proses percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa MM, EMM, NM dan AdC melawan korban AdN, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, korban mengemudi bis dan mengangkut para penumpang dari Dili ke Suai. Ketika tiba di Zumalai - Suai, para terdakwa melempari bis tersebut 2 kali. Perbuatan ini mengakibatkan dua buah jendela retak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya karena sebelumnya mereka telah berdamai secara tertulis di depan otoritas desa dan telah menyerahkan uang sebesar US\$250.00 untuk menggantikan dan memperbaiki kaca yang pecah. Selain itu, para terdakwa telah meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan menyetujui permohonan penarikan kasus dari korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban, Pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 324/PEN/2016/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Nasson Sarmento

JPU : Bartoromeu de Araujo
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$45.00

Pada tanggal 06 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa RMC terhadap saudara kandung perempuan (LC), di Sub Distrik Maukatar, Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Juni 2016, terdakwa mengirim pesan melalui telpon genggam kepada anak laki-laki korban (keponakan terdakwa) bahwa adat/kebiasaan bapaknya tidak baik. Oleh karena itu korban dan terdakwa saling bertengkar dan terdakwa mendorong bahu korban sampai korban terjatuh ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka pada lutut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa ia memang mengirim pesan dan menulis sebagaimana disebutkan dalam dakwaan namun membantah mendorong korban. Menurut terdakwa, korban jatuh karena terkena tangan terdakwa yang direntangkan. Sementara korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Saksi MdC merupakan anak laki-laki korban menerangkan bahwa ia memang menerima pesan dari terdakwa dan tertulis sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan melihat dengan mata terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun karena JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban.

Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan dari tuntutan JPU karena mempertimbangkan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Selain dari itu, Pembela juga meminta pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa misalnya terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00. Hukuman denda tersebut akan dibayar secara cicilan sebesar US\$1 per hari yang akan dibayar selama 45 hari. Ketika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan dipenjarakan selama 30 hari sebagai hukuman alternatif. Selain itu, pengadilan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

3. Tindak pidana penganiayaan berat

No. Perkara : 408/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Bartoromeu de Araujo
Pembela : Fransisco Caetano Martins
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 08 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AM melawan korban CPA, di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 April 2016, terdakwa bersembunyi di sebuah lubang saluran untuk menunggu korban. Ketika korban melintas dengan motor membawa makanan kepada kakaknya di bagian Bombeiros, terdakwa kemudian menghentikan korban dan melempari korban dengan batu sebanyak 2 kali yang mengenai kepala dan mulut dan menarik korban dengan paksa dari atas motor. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada kepala dan mulut. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares Dili selama dua minggu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 (huruf e) KUHP mengenai penganiayaan berat yang dapat memunculkan bahaya bagi nyawa dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa pada waktu itu ia hanya berada di rumah dan tidak mengenal korban. Selain itu, korban juga membenarkan keterangan terdakwa dan menerangkan bahwa bukan terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan dia sendiri tidak mengenal terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari didakwakan JPU karena terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut melawan korban.

Selain itu, Pembela juga meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena menimbang bahwa bukan terdakwa yang melakukan tindak pidana melawan korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, Pengadilan menyimpulkan bahwa fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya tidak terbukti. Oleh karena itu pengadilan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

4. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara	: 308/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Bartoromeo de Araujo
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 06 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar proses percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa JdC terhadap korban MdR, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, korban pergi ke kebunnya dan melihat terdakwa sedang membongkar tembok yang terbuat dari batu. Kemudian, pada tanggal 28 Desember 2016, korban kembali melihat terdakwa membongkar batu yang dipasang sebagai tembok. Oleh karena itu, pada sore hari korban bersama dengan kakak perempuan pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan alasan membongkar batu tersebut. Terdakwa menjawab bahwa alasan membongkar batu tersebut karena tanah yang sedang digunakan oleh korban untuk berkebun itu adalah milik ibu baptisnya bukan milik korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim mencoba melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa karena terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak

mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa juga setuju dengan permohonan penarikan pengaduan dari korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban & kesepakatan kedua belah pihak untuk menarik kasus dari korban, maka pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

5. Tindak pidana percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 193/PEN/16/TDS
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Constáncio Barros Basmerly, Samuel da C.
Pacheco dan Nasson Sarmento
JPU : Bartoromeu de Araujo
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Dihukum 4 tahun penjara

Pada tanggal 08 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus percobaan pembunuhan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CG terhadap istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, pada malam hari korban sedang memasukan tembakau ke dalam keranjang dan terdakwa sedang duduk di sebelah korban. Terdakwa bertanya kepada korban apakah memasukan tembakau ke dalam keranjang kecil atau besar. Setelah itu, terdakwa pergi mengambil parang membacok sekali pada bahu korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan bahu korban terluka dan dua buah jari putus. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung menyerahkan diri kepada polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman dari 8 – 20 tahun penjara, melanggar pasal 23 mengenai percobaan dan juncto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 UU-AKDRT mengenai hubungan keluarga, pasal 35 UU-AKDRT mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai pidana publik.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk membunuh korban. Pada waktu itu, ia merasa pusing dan tidak sadarkan diri.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menderita penyakit dimana terdakwa selalu pusing dan tidak sadarkan diri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa tidak berniat melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu meminta pengadilan untuk melakukan perubahan terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan menjadi tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang diatur dalam pasal 146 KUHP. Berdasarkan pasal 146 KUHP, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 tahun penjara.

Di pihak lain, Pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 4 tahun penjara karena terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh. Pembela juga meminta pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan menyesali perbuatannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, dan pengadilan juga mempertimbangkan bahwa tidak ada laporan medis yang menunjukkan bahwa terdakwa menderita sakit mental. Sehingga, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban. Berdasarkan bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 4 tahun penjara.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 352/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Bartoromeo de Araujo
Pembela	: Fransisco Caetano Martins
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 9 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar proses percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa TdC terhadap korban AC, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai tanah yang ditempati oleh adik terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa memukul 1 kali pada hidung yang menyebabkan korban mengeluarkan darah. Terdakwa dan korban merupakan keluarga atau memiliki hubungan keluarga.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, korban ingin menarik kasus diadukan terhadap terdakwa. Terdakwa juga setuju dengan permohonan penarikan kasus.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, maka pengadilan mengesahkan kasus tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 244/PEN/15/TDS
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Argentino Luisa Nunes, Samuel da Costa Pacheco dan Nasson Sarmento
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Hukuman 2 tahun penjara

Pada tanggal 09 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JM terhadap istrinya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Maret 2015, terdakwa melempari kepala korban dengan helm, menendang dua kali pada mulut korban dan menarik rambut korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan kepada korban sakit dan mulutnya membengkak.

JPU juga mendakwa bahwa sebelumnya pada tanggal 5 Agustus 2014, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli susu untuk anak mereka namun terdakwa menjawab bahwa tidak ada uang dan terdakwa memukul sekali pada punggung korban, menendang pinggul korban. Perbuatan ini menyebabkan sakit pada punggung korban.

Selain itu, pada tanggal 7 Agustus 2014, korban mengambil uang terdakwa sebesar US\$5 untuk membeli sabun suci, maka terdakwa menendang sekali pada mulut korban dan memukul 1 kali pada tengkuk. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit pada tengkuknya, luka dan bengkak pada mulut.

Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2014, korban mengambil uang terdakwa sebesar US\$0.75 untuk membeli sayur dan terdakwa menendang banyak kali pada tubuh korban. Perbuatan ini menyebabkan tubuh korban membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 UU-AKDRT mengenai hubungan keluarga, pasal 35 UU-AKDRT mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai pidana publik.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta dan membantah beberapa fakta lainnya. Terdakwa mengakui fakta-fakta kejadian yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2015, tanggal 5 Agustus 2014 dan 07 Agustus 2014. Sementara itu, terdakwa membantah kejadian yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2014 dan menerangkan bahwa ia menampar satu kali pada pipi dan memukul 1 kali pada punggung. Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 5 tahun penjara efektif. JPU meminta hukuman tersebut sebagai upaya pencegahan terhadap terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang karena mempertimbangkan perilaku terdakwa tidak baik terhadap korban.

Sementara itu, Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara bagi terdakwa karena terdakwa mengakui bahwa ia memang melakukan tindak pidana terhadap korban, namun ia telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan memepertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

8. Tindak pidana penganiayaan karena kelalaian

No. Perkara	: 110/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Bartoromeo de Araujo
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai membcakan putusan terhadap kasus Penganiayaan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa JdN terhadap istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa korban meminjam uang orang lain dan terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga terdakwa memukul 1 kali pada hidung korban sekali. Perbuatan tersebut mengakibatkan sakit pada hidung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 UU-AKDRT mengenai hubungan keluarga, pasal 35 UU-AKDRT mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai pidana publik.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban. Terdakwa menambahkan bahwa ia mengerakkan tangan dan lalu mengenai hidung korban. Selain itu, juga mengkonfirmasi keterangan terdakwa.

Sebelum memasuki Tuntutan/pembelaan akhir, JPU meminta pengadilan untuk melakukan perubahan dari pasal 145 KUHP junto pasal UU-AKDRT menjadi pasal 148 mengenai penganiayaan karena kelalaian . JPU mempertimbangkan terdakwa tidak memiliki niat untuk memukul korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan tindak pidana tersebut terjadi bukan atas niat namun untuk mencegah tindak pidana di masa mendatang, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Selain itu, Pembela setuju dengan dakwaan JPU dan meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa tidak berniat melakukan tindak pidana, terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta tersebut, pengadilan menerima usulan permohonan perubahan pasal dari JPU dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara	: 298/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
JPU	: Bartoromeu de Araujo
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 17 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar proses percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AB no LMA melawan korban BA, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 April 2016, korban bersama dengan temannya sedang mengikat ayam untuk dijual di Pasar Suai. Tiba-tiba terdakwa AB mencekik leher korban dan memukul 1 kali pada leher korban. Sementara itu, terdakwa LMA menendang 2 kali pada punggung dan perut sampai korban terjatuh ke tanah. Perbuatan tersebut mengakibatkan tengkuk, punggung dan perut korban sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Berdasarkan permohonan tersebut korban menarik kembali kasusnya yang diadukan terhadap para terdakwa. Selain itu, para terdakwa juga setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut dan meminta pengadilan untuk mengesahkannya.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

10. Tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 428/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Bartoromeu de Araujo
Pembela	: Fransisco Caetano Martins
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 17 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa BG melawan tantenya (RBM), di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa tidak senang dengan perbuatan suami korban yang tidak membagi ganti rugi perdata dari negara untuk tanah keluarga yang diambil-alih oleh negara untuk pembuatan jalan tol. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Agustus 2016, terdakwa pergi ke rumah tetangga korban dan meneriaki korban bahwa ia akan membunuh korban, suami korban dan semua anak-anaknya. Korban merasa takut dan melarikan diri ke rumah seorang anggota Polisi UPF dan kemudian langsung menghubungi polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi terhadap kasus yang berkarakter semi publik, sebelum memasuki proses pembuktian, hakim meminta para pihak untuk melakukan percobaan konsiliasi.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa ia ingin menarik kasus tersebut melawan terdakwa karena terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain dari itu, terdakwa juga setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban, dan permohonan penarikan pengaduan melawan terdakwa, maka pengadilan mengesahkan kasus ini.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 225/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Bartoromeu de Araujo
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ALM terhadap istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Desember 2015, terdakwa mencaci-maki korban ketika mendengar informasi bahwa korban tidur dengan lelaki lain. Korban tidak menerima perkataan terdakwa dan mengikuti terdakwa sampai di rumah kepala desa. Di sana, korban mendorong terdakwa dari kursi. Terdakwa berdiri dan memukul 3 kali pada tengkuk korban bagian kiri dan menampar 2 kali di pipinya. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada bagian tengkuk dan pipi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 UU-AKDRT mengenai hubungan keluarga, pasal 35 UU-AKDRT mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai pidana publik.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Selain itu, korban kembali memperkuat dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun sebagai sebuah pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 342/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Constáncio Barros Basmery
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 22 Februari 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Manufahi menggelar proses percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JdC, AdC, FG, CC, DdS no MSS melawan korban IdS di Distrik Manufahi.

Dakwaan dari JPU

JPU menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, korban pergi membeli air di kios saat menunggu kakeknya yang sedang sakit di Rumah Sakit. Setelah kembali dari kios, dalam perjalanan, para terdakwa mengejar dan menangkap korban dan menarik bajunya dengan paksa dan memukul kepala korban bagian kirir, alis mata, mulut dan telinga. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada telinga, dahi dan kepala dan luka pada mulut dan dahi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya atas para terdakwa namun para terdakwa harus memberikan kompensasi atas penderitaan yang dialami korban yaitu sebesar US\$600,00 dan masing-masing terdakwa memberikan US\$100. Para terdakwa meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama di masa mendatang dan setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban dan bersedia untuk membayar jumlah uang yang diminta.

Sebelumnya, para terdakwa dan korban telah duduk bersama untuk menyelesaikan kasus tersebut namun karena dua orang terdakwa tidak hadir (sedang belajar di luar negeri) sehingga tidak sempat mencapai sebuah kesepakatan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak, dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban, dan permohonan pengaduan terhadap terdakwa, sehingga pengadilan mengesahkan kasus ini.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl